



[www.unismuh.ac.id](http://www.unismuh.ac.id)

Jurnal Etika Demokrasi Pendidikan Pancasila  
dan Kewarganegaraan  
Vol II Januari No. 1 2017

Jurnal Etika Demokrasi

**PPKn**

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/jed>

## Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menjaga Ketertiban Dan Ketentraman Serta Pelayanan Masyarakat di Kota Makassar

Nurlina Subair<sup>1)</sup> & Muhajir<sup>2)</sup>

Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar <sup>1)</sup>

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar <sup>2)</sup>

[nurlinasubair@unismuh.ac.id](mailto:nurlinasubair@unismuh.ac.id)<sup>1)</sup> & [muhajir@unismuh.ac.id](mailto:muhajir@unismuh.ac.id)<sup>2)</sup>

---

**Abstract.** This study aims to describe how the role of civil service police unit in maintaining order and peace and public service in Makassar City in accordance with the main tasks and functions and the factors that influence the role of government in maintaining order and peace in Makassar. The type of research used in this study is descriptive with the basic case study research. Technique of collecting data using observation and interview. The result of the research shows that the coordination role of Satuan Pamong Praja Police Unit in community service is not separated from how the form of its supervision to the Local Regulation which is run in accordance with the Main Task and its Function as the enforcer of the local regulation. The factors that become consideration in the service to the community and ketentraman and keteriban in Makassar in this case the enforcement of Regional Regulation No. 9 of 2002 is the level of education, facilities and equipment associated with the tool that will support the implementation of its duties in enforcing the Regional Regulations in Makassar City, and the Role of Government as a regulator and also a policy maker that will support the implementation of the tasks of Satuan Pamong Praja Police Unit in the enforcement of Regional Regulations in Makassar City

**Keywords:** The Role of Coordination in Community Service

---

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menguraikan bagaimana peranan satuan polisi pamong praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman serta pelayanan masyarakat di Kota Makassar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam penjagaan ketertiban dan ketentraman di Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan dasar penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranana koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelayanan masyarakat tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Peraturan Daerah yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pelayanan terhadap masyarakat serta ketentraman dan keteriban di Kota Makassar dalam hal ini penegakan Peraturan Daerah No 9 tahun 2002 adalah tingkat pendidikan, fasilitas dan peralatan yang berhubungan dengan alat yang nantinya akan menunjang pelaksanaan tugasnya dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kota Makassar, dan Peran Pemerintahan sebagai pembuat regulasi dan juga pengambil kebijakan yang akan menunjang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kota Makassar

**Kata kunci:** Peranan Koordinasi dalam Pelayanan Masyarakat

---

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah merupakan bagian internal pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan, serasi dan terpadu serta diarahkan agar pembangunan daerah berlangsung secara berdaya guna dan berhasil di setiap wilayah Indonesia guna mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu yang harus diketahui bahwa ketertiban dan ketentraman yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan untuk mencapai ketentraman serta membina kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya pembentukan aparat pemerintah baik sebagai abdi Negara maupun abdi masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Bertolak dari keadaan tersebut, maka Pemerintah Kota Makassar mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah melengkapi personilnya menuju pelaksanaan tugas yang lebih baik yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut dengan singkatan Satpol PP.

Satuan Polisi Pamong Praja salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabannya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat hal yang sangat didambakan, baik oleh penyelenggara Negara yang dalam hal ini pemerintah, maupun

masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat.

Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah. Terciptanya suatu ketertiban dan ketentraman masyarakat akan menunjang terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan terwujudnya tujuan Negara yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja jelas akan membawa pemerintah dan masyarakatnya akan lebih leluasa melakukan aktifitasnya secara aman, tentram, tertib dan teratur yang selanjutnya akan mendukung tercapainya stabilitas nasional.

Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 menyebutkan: "Polisi Pamong Praja adalah aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan Walikota." Yang selanjutnya diperjelas dengan pasal 4 yang menyebutkan: "Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat." Dilihat dari sini jelas bahwa tugas aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah besar. Berdasarkan ketentuan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dimungkinkan untuk melaksanakan ketentuan tersebut, mengingat tugas

pokok merupakan pengemban ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, sehingga berhak untuk mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran yang ada terhadap peraturan daerah. Pelaksanaan ketertiban dan ketentraman khususnya di Kota Makassar dalam hal ini sudah diterapkan.

Namun kenyataannya pelaksanaan ketertiban dan ketentramannya belum bisa dikatakan maksimal, karena hal ini ditandai oleh adanya pelanggaran Perda serta laporan, keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang kurang efektifnya kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selama ini Satuan Polisi Pamong Praja juga kurang diberikan tugas sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, mengingat bahwa pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah selama ini jarang terjadi yang bersifat serius, walaupun ada maka efektifnya ditangani oleh pihak kejaksaan dan pihak kepolisian yang selama ini dianggap sebagai pihak yang berhak menangani pelanggaran hukum yang ada.

Salah satu kasus yang menjadi pelanggaran perda yaitu maraknya peredaran penjualan minuman keras atau miras di warung, pasar, café, dan di rumah penduduk. Sesuai peraturan daerah Kota Makassar nomor 9 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Kota Makassar . Pada pasal 6 ayat 2 tertulis bahwa: "Minuman beralkohol tidak boleh dijual dan atau diminum pada tempat-tempat umum seperti: Rumah makan/ warung, wisma, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal, stasiun, pasar, kios-kios, café, rumah-rumah penduduk dan tempat lokasi lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum." Meskipun demikian masih tetap saja terdapat beberapa masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan menjual minuman beralkohol. Dalam hal ini peran Satuan Polisi Pamong Praja yang juga sebagai penegak Peraturan Daerah sangat dibutuhkan demi tercapainya ketertiban dan ketentraman khususnya di Kota Makassar . Memahami pentingnya ketertiban dan ketentraman serta pentingnya peran

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Makassar selain merupakan Ibu kota Provinsi juga merupakan salah satu daerah yang disebut juga sebagai etalase Indonesia sebab dari sisi wilayah, berbatasan langsung dengan sejumlah Provinsi . Sebagai etalase, kota ini seharusnya menampilkan pesona, ciri khas serta karakter yang menggambarkan keindahan dan kemenawan, namun apa yang diharapkan masyarakat selama ini belum terwujud, seperti di sejumlah kecamatan masih terlihat fenomena-fenomena pelanggaran seperti perilaku sebagian orang yang menggunakan trotoar untuk kegiatan berdagang, masih adanya gedung yang dibangun tanpa memiliki izin terlebih dahulu, masih ada nya orang yang membuang sampah sembarangan, masih terpasangnya spanduk pada tempat - tempat yang bukan diperuntukan untuk itu dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keindahan Untuk menjaga stabilitas sosial tersebut Pemerintah Kota Makassar melalui satuan polisi pamong praja perlu melakukan evaluasi kinerja terhadap keberhasilan melaksanakan tugas pokok da fungsinya terhadap masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010, memiliki tugas pokok dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di setiap propinsi dan Kabupaten/Kota. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Makassar ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2002 yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota Makassar dalam (1) Menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan pelaksanaannya. (2) Meningkatkan sosialisasi peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan pelaksanaannya dengan melakukan pengawasan patroli serta memasang tanda larangan. (3) Efektifitas analisis dan rekomendasi dampak implementasi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan

suasana tenteram dan kondisi tertib di masyarakat, serta meningkatkan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum. Kota Makassar yang memiliki jumlah penduduk sebesar 1,7 juta jiwa (menurut data BPS tahun 2013). Jumlah penduduk ini relatif terus bertambah setiap tahunnya, hal ini terjadi setelah dijadikannya kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, yang menyebabkan terjadinya migrasi yang cukup besar dari beberapa kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar memiliki 14 kecamatan, yaitu kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Mariso, Kecamatan Panakkukang Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo. Dari 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar, Kecamatan Tamalate adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan paling kecil. Hal ini disebabkan karena kecamatan Tamalate berada di bekas pusat pemerintahan Kota Administratif sehingga perkembangan wilayah pemukiman sudah tidak memungkinkan lagi. Salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tamalate adalah Kelurahan Mangasa dengan jumlah penduduk 6.402 jiwa.

Dalam kenyataannya, apa yang diharapkan selama ini belum terwujud karena masih ditemukannya beberapa hal yang justru bertentangan dengan spirit dikeluarkannya Perda tersebut. Khususnya di Kelurahan Mangasa pada wilayah ini pelanggaran terhadap perda ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan banyak terjadi hal ini ditandai dengan ketidakteraturan parkir kendaraan, digunakannya trotoar dan badan jalan untuk kegiatan berjualan sehingga mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. Tumpukan – tumpukan sampah dan terpasangnya spanduk-spanduk pada tempat-tempat yang bukan diperuntukan untuk itu. Berdasarkan data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar untuk tahun 2015, telah terjadi 78 kasus. pelanggaran Peraturan

Daerah tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan, yang diantaranya 40 kasus terjadi di Kelurahan mangasa. Bila hal tersebut terus berlangsung maka, akan menimbulkan ketidakteraturan dimana-mana sehingga pihak-pihak yang mengharapkan terciptanya ketentraman dan ketertiban akan merasa terganggu dan stabilitas sosial sedikit banyaknya turut dipengaruhi. Penelitian tentang hal ini pernah diteliti oleh Muhammad Rifad Syarif Putra, dengan judul: “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pinrang “ Hasil penelitiannya menunjukkan bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di Kabupaten pinrang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam penjagaan ketertiban dan ketentraman di Kabupaten pinrang . Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan dasar penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang oleh data sekunder, kemudian hasil dari data tersebut dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Peraturan Daerah yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten pinrang . Yang menjadi objek penegakan Perda di Kabupaten Pinrang Peraturan Daerah No 9 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol di Kabupaten

Pinrang. Alur mekanisme penyelesaian yang dilakukan dengan cara Penyelidikan, Pemeriksaan, Pemanggilan, Penangkapan, Penyitaan, dan Penyelesaian. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penegakan ketentraman dan keteriban di Kabupaten pinrang dalam hal ini penegakan Peraturan Daerah No 9 tahun 2002 adalah tingkat pendidikan, Fasilitas dan peralatan yang berhubungan dengan alat yang nantinya akan menunjang pelaksanaan tugasnya dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten pinrang, dan Peran Pemerintahan sebagai pembuat regulasi dan juga pengambil kebijakan yang akan menunjang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten pinrang.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun dan menggali data, baik berupa kata-kata maupun tulisan dari orang – orang yang di amati guna mendapat kan data-data yang di perlukan kemudian mengolah dan menganalisanya secara deskriptif. Data penelitian bersumber pada (1) data primer yaitu data dari hasil observasi dan wawancara dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (2) Data sekunder yaitu berupa dokumen, buku - buku tertentu, majalah dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Fokus penelitian terdiri hal-hal yang berkaitan dengan hal inti yang akan diteliti. Hal inti yang di maksud terdapat pada judul penelitian yang di tawarkan oleh peneliti. Peranan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-pol PP) dalam pelayanan Masyarakat kota Makassar. Instrumen yang di lakukan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan pedoman wawancara, kamera dan alat perekam untuk mendukung kegiatan wawancara agar lebih mudah mengolah data hasil wawancara. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan memanfaatkan beberapa media, diantaranya observasi, wawancara / *interview*, dokumentasi. Semua data digunakan oleh peneliti akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi, kemudian dalam

bentuk penjelasan untuk mendapatkan kesimpulan akhir dan secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat logis selanjutnya diberi kesimpulan dan penafsiran. Untuk melihat derajat kebenaran dari hasil penelitian ini , maka di lakukan pemeriksaan data pengabsahan data dapat di lakukan dengan menggunakan triangulasi, yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data dan triangulasi teori

### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I, yaitu) Peranan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelayanan masyarakat kota Makassar . Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung dilapangan yang kemudian peneliti analisis. Analisis ini sendiri terfokus pada Satuan Polisi Pamong Praja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat , yang dikaitkan kepada beberapa unsur atau identifikasi masalah. Agar peneliti ini lebih objektif dan akurat, peneliti mencari informasi-informasi tambahan dengan melakukan wawancara dengan informan untuk melihat langsung bagaimanakah Peran koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelayanan masyarakat kota Makassar. Peneliti ini juga menggunakan metode kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pemahaman dan menggambarkan realitas yang kompleks (Nasution, 2003 : 3). Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan didasari oleh orang atau perilaku yang diamati.

Untuk tahap analisis, yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui sejauhmana informasi yang diberikan oleh informan penelitian, peneliti menggunakan beberapa tahap: (1) Pertama menyusun draf pertanyaan wawancara berdasarkan dari unsur

unsur kredibilitas yang akan ditanyakan pada narasumber atau informan. (2) Kedua, melakukan wawancara dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja kota Makassar. (3) Ketiga melakukan dokumentasi langsung dilapangan untuk melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian (4) Keempat, memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau informan. (5) Kelima, menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan.

### **Deskripsi Informan Penelitian**

Semua informan dalam penelitian ini tidak merasa keberatan untuk disebutkan namanya, adapun informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak IMAN HUD (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar)

Selama peneliti menjalani proses penelitian dan wawancara Bapak Iman Hud merupakan informan yang peneliti pertama kali wawancara dan berdiskusi ketika sebelum dan ketika dilapangan. Beliau sangat antusias untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan kapan saja asalkan tidak mengganggu kesibukan beliau dalam bekerja. Dengan penampilan yang ramah, tegas, berwibawa, lugas dalam berbicara beliau bersedia menjawab semua pertanyaan yang diajukan peneliti. Beliau pun tidak segan-segan untuk membantu peneliti mencarikan informan lainnya agar bersedia menjadi informan dalam penelitian serta mencarikan data-data yang berguna bagi kesempurnaan penelitian ini. Tidak ada perasaan canggung dalam diri peneliti karena peneliti dan beliau telah saling mengenal sejak peneliti melakukan Penelitian.

2. Bapak MUH. MUNIR ( Kepala bagian Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja )

Informan kedua yang peneliti wawancarai adalah Bapak Muh. Munir Peneliti memiliki kesan bahwa beliau adalah sosok yang tegas tapi sangat ramah Beliau juga sangat antusias membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Peneliti merasa sudah sangat dekat dengan beliau karena peneliti sudah mengenal

beliau ketika peneliti melakukan penelitian. Beliau adalah orang yang dengan senang hati membantu.

3. Bapak GUNAWAN ( Kepala Bagian OPS Satuan Polisi Pamong Praja )

Informan ketiga adalah Bapak Gunawan , beliau peneliti lihat sebagai sosok yang tegas, selain itu beliau juga tidak keberatan untuk dimintai waktunya untuk melakukan wawancara. Walaupun peneliti dan beliau baru saling mengenal ketika peneliti meminta kesediaannya untuk menjadi informan dalam penelitian ini tetapi dengan senyum khasnya beliau mengutarakan kesediaannya. Dalam menjawab pun beliau sangat blak-blakan dan santai sehingga tidak ada rasa canggung dalam diri peneliti.

4. Bapak SAZALI (Kepala Bagian LINMAS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar)

Informan yang satu ini pun tidak kalah ramahnya dari informan yang lainnya. Selain itu beliau juga orang yang humoris dan tipikal orang yang cepat akrab dengan orang lain. Beliau juga tidak segan-segan membantu mencarikan data-data yang bermanfaat bagi penelitian ini.

5. Bapak EDI (Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar)

Informan yang satu ini di kenal dengan gaya khas nya yaitu orang yang tegas dari informan yang lainnya. Walaupun tegas tapi beliau sangat antusias dalam memberikan informasi kepada peneliti. Dan beliau juga di kenal sebagai orang yang cepat akrab dengan peneliti

6. Bapak MUHAMMAD (Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar)

Informan terakhir yang terakhir melakukan wawancara adalah Bapak Muhammad. Peneliti memiliki kesan bahwa beliau adalah orang yang ramah serta humoris. Secara keseluruhan seluruh informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang ramah dan terbuka ketika peneliti melakukan wawancara serta tidak segan-segan membantu peneliti ketika peneliti membutuhkan sesuatu yang kaitan dengan penelitian.

### **Analisis Deskriptif Hasil Penelitian**

Analisis deskriptif data penelitian adalah analisis pada data yang diperoleh dari hasil

wawancara dengan 6 orang sebagai informan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber atau informan, maka peneliti dapat menganalisis tentang Peranan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelayanan masyarakat yang meliputi:

### **Kualitas keahlian dan kewenangan dalam pelayanan**

Pelaksanaan peranannya sebagai pelayan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka membantu masyarakat baik dalam hal ketentraman maupun ketertiban masyarakat, dalam realitasnya kegiatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang mempengaruhi dan juga di butuhkan keahlian serta kewenangan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja .Hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari informan penelitian, yang pertama yaitu M.MUNIR mengenai pertanyaan: “ Bagaimakah bentuk keahlian bidang pekerjaan satuan polisi pamong praja dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat ? ia mengatakan: “ *Pelaksanaan kegiatan atau pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif apabila petugas memiliki kualitas keahlian dan wewenang yang jelas serta berdasarkan tujuan- tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya dapat tercapai* “. Dan peneliti juga melakukan wawancara kepada IMAN HUD dan dia mengatakan bahwa: “*Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar memiliki berbagai tugas kewenangan terkait dengan penciptaan ketentraman dan ketertiban umum. pelaksanaan berbagai kewenangan tersebut merupakan bentuk implementasi dari tugas fungsi satpol pp*” seperti juga dikatakan oleh informan yang bernama GUNAWAN ia mengatakan bahwa: “*Operasi pelayanan di lapangan yang di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja*”. Seperti juga di katakan oleh informan yang bernama SAZALI beliau mengatakan bahwa “*Pelaksanaan wewenang Satpol PP dalam pelayanan kepada masyarakat hendaknya di lakukan dengan cara baik baik dan*

*tidak melakukan kekerasan* “. Seperti juga di katakan oleh informan yang bernama Muhammad beliau mengatakan bahwa: “*Kami menghargai kewenangan yang di miliki dalam pelayanan yang di lakukan tetapi caranya juga harus di lakukan dengan baik, dan harus melalui sosialisai terlebih dahulu* “. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Makassar sudah berjalan sesuai dengan kualitas keahlian serta kewenangan dalam pelayanan dan mengacu pada prosedur serta implementasi dari tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga terciptanya ketentraman dan ketertiban umum.

### **Sikap Mental dan Bentuk Komitmen dalam Pelayanan**

Seperti yang dikatakan oleh informan yang bernama GUNAWAN dengan penelliti mengajukan pertanyaan yaitu : “*Bagaimanakah sikap mental anggota satuan polisi pamong praja dalam pelayanan masyarakat kota makassar ?*” dan beliau mengatakan bahwa: “*Komitmen kami adalah melaksanakan penegakan perda terhadap pihak pihak yang melanggar perda tersebut , jadi sebenarnya kami ini hanya pelaksana di lapangan dan menjalankan tugas sesuai dengan aturan di lapangan*”. Seperti juga di katakan oleh M.MUNIR beliau mengatakan bahwa: “*Sikap mental komitmen petugas dalam pelayanan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ,sehingga pendekatan dalam pelayanan tersebut dengan cara cara yang manusiawi*. Seperti juga di katakan oleh IMAN HUD ia mengatakan bahwa: “*Sikap mental dan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar sudah jelas yaitu melaksanakan dan menegakan perda demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan yang baik di Kota Makassar .Dan hal tersebut mendapat legitimasi dari pemerintah Kota*”. Berdasarkan hasil wawancara di setiap informan memiliki jawaban yang hampir sama yaitu sikap mental serta komitmen petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan peraturan perda demi

tercapainya pelayanan yang baik di kota Makassar sesuai dengan aturan yang ada di lapangan.

### **Tolak Ukur Efektifitas / Efisiensi kerja**

Peneliti melakukan wawancara kepada M.MUNIR dengan pertanyaan “Apakah selama ini satuan polisi pamong praja telah melaksanakan pelayanan secara efektif?” dan beliau mengatakan bahwa: *“Bagi saya pelaksanaan program sudah di jalankan efektif dan mampu mencapai tujuan yang telah di tetapkan , dalam arti kami dapat melaksanakan pelayanan yang baik, sehingga keamanan dapat tercipta”*. Seperti halnya di katakan oleh IMAN HUD bahwa: *“ Tolak ukur efektifitas atau efisiensi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah keberhasilan dalam melaksanakan peraturan perundang –undangan , khususnya perda yang berkaitan dengan ketentraman dan keamanan dalam pelayanan ”*. Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa efektifitas dan efisiensi kerja berjalan sesuai dengan yang telah di tetapkan , khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban dalam pelayanan.

Pelayanan dapat di artikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

Seperti yang terjadi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar umumnya sudah melakukan pelayanan sesuai dengan perda yang berlaku serta prosedur yang telah di tetapkan tetapi sebagian besar masyarakat selalu mengeluh dengan sistem pelayanan yang di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja karena pelayanan yang di lakukan tidak memuaskan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Hal ini di sebabkan karena adanya faktor – faktor penyebab terjadinya sistem pelayanan serta

koordinasi yang lambat dari pihak yang terkait, seperti halnya kurangnya sosialisasi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang menyebabkan masyarakat kurang mendapatkan informasi mengenai prosedur pelayanan, bahkan peraturan- peraturan yang terkait serta hukum dan norma yang bersifat formal .

Peranan serta pelayanan yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang nota benanya sebagai tulang punggung penegakan perda yang lebih banyak berkecimpung di lapangan dalam melakukan pelayanan dan penertiban. Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melayani masyarakat merupakan aspek penentu dalam meraih sasaran apapun bentuk dan macamnya. Dikatakan demikian, karena aspek-aspek organisiss lain seperti uang (dana), peralatan, waktu dan prosedur kerja merupakan aspek-aspek yang sifatnya statis, sehingga dapat tergantung pada manusia yang menggunakannya. Jika manusia dalam hal ini adalah aparat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai individu atau sumber daya manusia yang menggunakannya kurang memiliki kemampuan yang memadai maka manfaat yang diiperoleh dalam suatu organisasi seharusnya orang yang memiliki potensi terhadap tugas yang akan diserahkan kepadanya. Kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksud penulis adalah pemahaman secara sistematis menyangkut apa dan bagaimana mengerjakan suatu tugas tertentu yang berkaitan dengan peran dan fungsi yang harus ditampilkan dalam menjaga ketentraman masyarakat. Kemampuan aparat merupakan tuntutan bagi terwujudnya pelayanan yang memuaskan, karena kesalahan-kesalahan teknis yang tidak perlu, yang dapat mengganggu kelancaran dapat dihindari sejauh mungkin. Disamping itu, aparat yang cakap memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri untuk melakukan inovasi-inovasi yang dapat membantunya meningkatkan kemampuan pribadi, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme dan pelayanan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kemampuan aparat tersebut tumbuh antara lain karena adanya kewenangan yang telah diatur di

dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2004. Dengan kewenangan tersebut, kreativitas aparat berkembang secara alamiah dan wajar, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya. Dari sini dapat dilihat dalam melayani dan mengurus ketentraman masyarakat, faktor kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan merupakan salah satu faktor pendukung untuk menjalankan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan pelayanan di Kota Makassar . Selain itu juga sarana dan prasana merupakan salah satu faktor yang akan menunjang Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat Kota Makassar Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat yang nantinya akan menunjang pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada Bab IV dan V yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda dan pelayanan masyarakat Kota Makassar. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda dan pelayanan masyarakat tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Perda yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja yang diatur dalam Peraturan Wali kota No. 10 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Makassar. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran sebagai aparat penegak Perda dan sebagai pelindung masyarakat dari ancaman dari gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta satuan kerja yang senantiasa berinteraksi dan bersentuhan langsung terhadap masyarakat. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam pelayanan masyarakat dan penegakan perda Kota Makassar .

Pada pelaksanaan pelayanan masyarakat dan penegakan Perda di Kota Makassar tidak terlepas pada faktor pendukung yaitu kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melayani masyarakat, tingkat pendidikan, dan peran pemerintah/regulasi, dan faktor penghambat yaitu faktor sarana dan prasarana yang masih kurang baik .

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Andhira Pubhliser. Faisal, Sanapiah. (2003). *Format Format Penelitian Sosial*. Jakarta
- [2] Ali, Lukman, dkk, (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- [3] Burhan Bungin, (2009) *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta
- [4] Bungin, Burhan, (2001), *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, Airlangga University Press, Surabaya
- [5] Blake, Reed H., and Haroldsen, Edwin O. (2003). *Taksonomi Konsep Komunikasi Cetakan Ke-1*. Terj.Hasan Bahana n. Surabaya: Papyrus,
- [6] Badan Pusat Statistik tahun (2010), *tentang jumlah penduduk Kota Makassar*
- [7] Echols, Jhon M dan Shadily, Hassan (1996), *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta, Gramedia Jakarta. Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Bandung :
- [8] Grafindo Persada. Suharsini Arikunto, (1997). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- [9] Hovland dalam effendi, (1990) *Studi Ilmu Komunikasi*,
- [10] Joseph A Devito *dalam Suprpto* (2006) *Pengantar Teori Komunikasi. Cetakan Ke-1*.Yogyakarta: Media Pressindo,
- [11] Lasswell's theory *dalam Ana lisis Pengertian Komunikasi Dan 5 (Lima) Unsur Komunikasi Menurut Harold Lasswell Organisasi.Org.htm*
- [12] Moleong, (2004) *Metodologi Penelitian Kualitatif PT. Remaja Rosdakarya Offset*. Bandung. Hal1248
- [13] Onong Uchyana (2009), *Penelitian Kualitatif*, Jakarta,
- [14] Pawito, dan C Sardjono (1994). *Teori-Teori Komunikasi Buku Pegangan Kuliah Fisipol Komunikasi Massa S1Semeste r IV*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret,
- [15] Peraturan Daerah No. 8 Tahun (2005) *tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Lingkungan*
- [16] Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun (1999), *tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja*
- [17] Singarimbun, Masri, (1995), *Metode Penelitian Survey, Yogyakarta: LP3 ES Undang – Undang No. 32. Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah*
- [18] Uchjana Effe ndi Unong, (2003), *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, cetakan ke, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung*

- [19] Suprpto, (2006). *Pengantar Teori Komunikasi. Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Media Pressindo,*
- [20] Unong Uchjana, (2003) *Marshall Mcluhan dalam [http://perkembangan teknologi komunikasi.blog.spot:28](http://perkembangan_teknologi_komunikasi.blog.spot:28), Ilmu, Teori dan Filsafat*